PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
e-mail: inspektorat@sulbarprov.go.id Website: https://www.inspektorat@sulbarprov.go.id/

Mamuju, 24 Februari 2026

Nomor : 800.1.6.2/59/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penegakan Disiplin Pegawai pada Upacara dan Apel Virtual

Yth. Para Aparatur Sipil Negara
Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor B-800.1.6.2/530/XII/2025/SETDA tanggal 21 Desember 2025 tentang Penegakan Disiplin Pegawai pada Upacara dan Apel Virtual, bersama ini kami sampaikan imbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat mematuhi ketentuan berikut:

1. **Kehadiran pada Upacara dan Apel Virtual**
 Setiap ASN wajib mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan secara rutin setiap tanggal 17 bulan berjalan serta apel virtual setiap pekan pertama bulan berjalan. Kegiatan ini merupakan bagian dari penegakan disiplin, tanggung jawab, dan semangat pengabdian sebagai aparatur negara.
2. **Kehadiran sebagai Penilaian Disiplin**
 Kehadiran ASN pada kegiatan tersebut menjadi bagian dari penilaian disiplin dan kinerja pegawai. Diharapkan setiap ASN dapat menunjukkan komitmen terhadap kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.
3. **Sanksi atas Ketidakhadiran Tanpa Keterangan**
 Bagi ASN yang tidak hadir tanpa alasan yang sah, akan dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sebesar 10% dan sanksi lain bagi PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.
4. **Pengawasan dan Pembinaan**
 Sekretaris diharapkan untuk melakukan pengawasan, pendataan, dan pembinaan kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan Inspektorat guna memastikan kehadiran dan kedisiplinan.
5. **Pelaporan Kehadiran**
 Kehadiran dan ketidakhadiran pegawai akan dilaporkan melalui Grup Setor Absen yang dikelola oleh Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Kami mengimbau kepada seluruh ASN lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengikuti ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini, kita dapat meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Inspektorat,

Drs. H. M. Natsir, M.M.
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 19661231 198603 1 116

Tembusan :
1. Gubernur Sulawesi Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).